

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN FISIK DI PESANTREN  
MELALUI JALUR NON LITIGASI  
(Studi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FADHAL FARUQ RIFOY**  
**NIM. 190106025**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY**  
**BANDA ACEH**  
**1444 H/ 2022 M**

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN FISIK DI PESANTREN  
MELALUI JALUR NON LITIGASI  
(Studi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

**FADHAL FARUQ RIFOY**

**NIM. 190106025**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I.



**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A**  
**NIP. 197010271994031003**

Pembimbing II.



**Sitti Mawar, S.Ag, M.H.**  
**NIP. 197104152006042024**

**PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN FISIK DI PESANTREN  
MELALUI JALUR NON LITIGASI  
(Studi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-I) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Desember 2022 M/  
23 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



**Prof. Dr. Syahrizal, M.A.**  
NIP.197010271994031003

Sekretaris,



**Sitti Mawar, S.Ag., M.H.**  
NIP.197104152006042024

Penguji I




**Syarifah Rahmatillah, S.H.L., M.H.**  
NIP. 198204152014032002

Penguji II



**Muhammad Iqbal, S.E., M.M.**  
NIP.197006122014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhal Faruq Rifqy  
NIM : 190106025  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 November 2022

Yang menerangkan



Fadhal Faruq Rifqy

## ABSTRAK

Nama : Fadhal Faruq Rifqy  
NIM : 190106025  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Kekerasan di Pesantren Melalui Jalur Non Litigasi (Studi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U)  
Jumlah Halaman : 60 halaman  
Tanggal Sidang : Desember 2022 M/ 1444 H  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.  
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag, M.H.  
Kata Kunci : *Pola Penyelesaian, Kekerasan fisik, Pesantren*

Tindak Pidana Kekerasan telah diatur dalam Pasal 170 dan 352 KUHP. Adapun Santri yang melakukan kekerasan fisik dikategorikan termasuk dalam anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pola penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan penyelesaian dengan cara keadilan Restoratif. Salah satu pola penyelesaian restoratif adalah menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau sering disebut alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS perihal penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution*. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab santri melakukan tindak pidana kekerasan, menjelaskan bagaimana pola penyelesaian terhadap santri yang melakukan tindak pidana kekerasan, serta menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan santri yang melakukan tindak pidana kekerasan di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan santri melakukan tindak pidana kekerasan. Selanjutnya pola penyelesaiannya adalah melakukan pemanggilan terhadap santri, meninterogasi santri, pemberian nasehat hingga konsekuensi hukuman berdasarkan aturan yang ditetapkan pesantren di dalam teng komando (TENGGKO).

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Analisis **PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN FISIK DI PESANTREN MELALUI JALUR NON LITIGASI** (Studi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U) Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku wadek I, Ibu Soraya Devy, M.Ag. selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A. selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A. selaku pembimbing pertama dan Bapak Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Iskandar, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Saifuddin Sa'dan dan Ibunda tercinta Nurhayati yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Aulia Alfian Hanif dan Navil Najib Afif yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan mereka menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019, Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry, *Asatiz Al-falah* yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan mereka menjadi berkah.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for being a giver and tryna give more than I receive.*

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan mutu tulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi arti dan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhirul kalam semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karuni-nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 15 November 2022  
Penulis,

Fadhil Faruq Rifqy

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
	- <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu' 'ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوْلَىٰ لِلنَّاسِ  
لِلَّذِي بَيَّغَةً مَّبَارَكَةٌ  
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

*lallaẓī bibakkata mubārakkān*

-*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unẓila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi alOamru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian .....	58
Lampiran 3 : Protokol Wawancara .....	59
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara.....	60



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTARLAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Penjelasan Istilah.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Analisis Data .....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PESANTREN</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian Pesantren.....	14
B. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan .....	16
C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	18
D. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi .....	23
E. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam .....	30

<b>BAB TIGA PENERAPAN MEKANISME KASUS NONLITIGASI TERHADAP KEKERASAN FISIK DI PESANTREN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.....	32
1. Keadaan Geografis Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.....	32
2. Sejarah Berdirinya Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.....	32
3. Kurikulum Pendidikan .....	36
4. Jenjang Pendidikan dan Lulusan .....	36
B. Faktor Santri Melakukan Kekerasan Fisik.....	37
C. Pola Penyelesaian Kekerasan Yang Dilakukan Santri di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U .....	41
D. Sanksi-Sanksi Di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia peraturan hukum dibuat dan diterapkan untuk mencapai sebuah rasa keadilan, keamanan, ketertiban dan adanya toleransi antar budaya, ras, etnis, dan tidak membedakan antara satu golongan dan lainnya. Diantara masyarakat Indonesia yang melanggar, merugikan dan melawan hukum yang sudah diterapkan maka dikenakan sanksi pidana.

Dalam pelaksanaannya sanksi pidana tersebut dapat dialihkan pada penyelesaian alternatif. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999: “Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsialisasi dan penilaian ahli”.<sup>1</sup> Oleh karena itu dimungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga di luar pengadilan (non litigasi), seperti abitrarse dan perdamaian.<sup>2</sup>

Ada dua jalur dalam menyelesaikan sengketa para pihak yaitu, diselesaikan secara litigasi (lembaga peradilan) ataupun secara non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa diantara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan para hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Litigasi (pengadilan) model ini adalah model penyelesaian sengketa paling tua dan sangat umum yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999

<sup>2</sup> Karnaen Perwaatmaja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 288

digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Seiring kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi, semakin besar keinginan masyarakat dalam hal keadilan dan kesejahteraan, oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap sebagai sebuah proses yang terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Hal seperti ini yang menyebabkan para pencari keadilan mencari jalan alternatif lain yaitu dengan penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal,<sup>3</sup> yang biasanya dikenal dengan nama penyelesaian sengketa non litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Penyelesaian sengketa non litigasi juga dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*).<sup>4</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa:

1. Arbitrase;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi;
4. Minitrial;
5. Summary jury trial;
6. Settlement conference;
7. Serta bentuk lainnya

Dalam hal perkara pidana, jika merujuk pada hukum positif yang ada di Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, namun setelah terbitnya surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS pertanggal 14 Desember 2009 perihal penanganan kasus melalui *Alternative*

---

<sup>3</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 19-20

<sup>4</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 25

*Dispute Resolution* (ADR), Penanganan kasus pidana dapat dilakukan melalui ADR atau sering di sebut juga dengan istilah mediasi penal.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaannya tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara mediasi penal. Perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan.

Oleh sebab itu salah satu perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi penal adalah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. Pada dasarnya terlalu ekstrim apabila perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak dikatakan sebagai sebuah kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak masih berada pada kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menampakkan perilaku yang cenderung mengganggu ketertiban umum.

Layaknya berbagai kasus perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U. Diantara tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana kekerasan fisik yang diperbuat oleh santri. Tindak pidana kekerasan fisik ini dilakukan oleh santri tingkatan kelas atas kepada santri tingkatan kelas bawah. Tindak pidana kekerasan fisik rentan terjadi pada anak yang masih berada pada masa labil. Oleh sebab itu dibutuhkannya pendekatan agar perbuatan seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar merupakan lembaga pendidikan islam terpadu pada jenjang SMP dan SMA yang berbasis pesantren modern. Sewajarnya dalam masa pendidikan untuk mencetak murid atau santri agar menjadi tunas-tunas bangsa yang berakhlak mulia dan berkarakter maju bukanlah hal yang mudah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Santri-santri yang menempa pendidikan di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U terdiri dari berbagai kalangan dan golongan yang berbeda dan pula dengan karakter asal-usul keluarga yang berbeda-beda pula. Santri-santri di

---

<sup>5</sup><https://pkpajakarta.com/sejumlah-perkara-yang-dapat-diselesaikan-melalui-mediasi/>(diakses pada tanggal 6 September 2022)

Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar pada umumnya berusia Kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang masih dikategorikan sebagai Anak. Kehidupan pendidikan kepesantrenan umumnya sangat memungkinkan terjadinya perbuatan tindak pidana anak oleh para santri. Salah satu tindak pidana yang paling memungkinkan adalah tindak pidana kekerasan fisik.

Pada kenyataan atau fakta di lapangan masih dijumpai adanya kekerasan fisik terhadap anak dalam dunia pendidikan, apakah itu pendidikan informal maupun formal. Salah satu contoh Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U merupakan suatu Lembaga Pendidikan yang bersifat sekolah asrama (*boarding school*) bagi para santrinya, sebagai Lembaga Pendidikan Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U secara umum memiliki peraturan-peraturan yang mengikat dan mengatur bagi para santrinya. Jika terdapat santri yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, maka santri yang melanggar tersebut akan mendapatkan hukuman (kekerasan) sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Pemberian hukuman bagi santri dalam lingkungan *boarding school* atau Pondok Pesantren, bisa jadi tidak lepas dari tindakan kekerasan fisik terhadap santri yang melanggar peraturan. Dalam hal ini adalah pemberian hukuman yang bisa dilakukan oleh Pengurus Organisasi Pelajar Dayah Abu Lam U (OPDAL).

Santri yang berada dalam lingkungan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren merupakan santri yang masih dapat perlindungan dari Negara karena santri dapat dikategorikan sebagai anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Terkadang pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang luput dari pengawas dan pembimbing guru-guru masuk ke dalam kategori perbuatan yang

diatur dalam perkara pidana juga diatur dalam kesalahan yang harus dihindari dalam peraturan Pondok Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar.

Penanganan pelanggaran di Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar pada umumnya dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga korban dan keluarga pelaku untuk menyelesaikan kasus melalui non litigasi. Selanjutnya pemberian nasehat hingga konsekuensi hukuman tergantung pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh para santri. Pemberian nasehat dan hukuman mempunyai tujuan agar para santri sadar akan perbuatannya adalah sebuah hal yang salah dan agar para santri ini tetap menjadi orang yang rendah hati dan rendah diri.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Santri setiap tahunnya telah tercatat oleh Pengasuhan Santri yang menangani kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar, yang setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Evaluasi Tahunan oleh Pengasuhan Santri dan Pembina Asrama. Pada rentang tahun 2021 telah tercatat sebanyak tujuh kasus kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan oleh kakak kelas kepada adik kelas. Kasus kasus ini tercatat dalam rekapitulasi pelanggaran dan prestasi santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U 2021-2022. Diantara tujuh kasus tersebut semuanya diselesaikan melalui non litigasi atau diselesaikan di tingkat pesantren.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan pemaparan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U ?
2. Bagaimana pola penyelesaian terhadap santri yang melakukan kekerasan fisik melalui non litigasi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya kasus kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.
2. Untuk mengetahui pola penyelesaian terhadap santri yang melakukan kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U. .

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan penelitiannya, membantu penerapan syariat islam di provinsi Aceh, menjadi salah satu bacaan terkait penyelesaian melalui jalur non litigasi, serta dapat menjadi bacaan para mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry.

### **E. Kajian Pustaka**

Penulisan hukum ini adalah karya asli penulis dan bukan duplikasi maupun contekan dari hasil karya penulis lain. Penelitian yang penulis teliti berjudul, “Penyelesaian Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Santri Dan Upaya Resolusi Konflik di Pesantren” belum pernah ditulis sebelumnya.

Berikut merupakan penulisan hukum yang mirip terhadap skripsi penulis:

1. Judul Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (Suatu Penelitian Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kota Lhoksemawe) Penulisan hukum tersebut disusun oleh Nadia Shafira. Nomor Mahasiswa:1503101010003. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku pencurian? Tujuan penulisan yaitu untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. Hasil penelitian: berdasarkan dari hasil penelitian di Polres di Kota Lhoksemawe dapat ditarik kesimpulan, faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Loksemawe dikarenakan adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor

pendidikan, faktor keluarga serta ajakan dari teman sehingga anak mempunyai niat melakukan tindak pidana pencurian. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan melalui diversifikasi atau *restorative justice*. Apabila diversifikasi dan *restorative justice* gagal maka upaya terakhir hukuman pidana penjara. Kendalanya terhadap kasus pencurian terhadap anak pelaku yaitu kurangnya tindakan lanjutan dari pihak korban yang merasa dirugikan kepada kepolisian setelah terjadinya tindak pidana

2. Judul skripsi: “Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Anak”. Penulisan hukum tersebut ditulis oleh Maqfirah Ulfa. Nomor Mahasiswa: 1503101010373. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana penanganan perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak disetiap pemeriksaan? Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan penanganan perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak disetiap pemeriksaan. Hasil penelitian yaitu penanganan perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak disetiap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan anak tidak ditahan dan anak dilakukan upaya diversifikasi disetiap tingkatan namun upaya diversifikasi tersebut tidak berhasil dengan alasan anak dan orangtua anak tidak mau diversifikasi karena mereka tidak bersalah. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak mengingat anak masih duduk di bangku sekolah yaitu kelas 1 SMA dan proses penanganan perkara dari polisi sampai tahap persidangan sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan.

3. Judul skripsi: “Penanggulangan Tindak Kekerasan Pelajar oleh Kepolisian Yogyakarta”. Penulisan hukum tersebut ditulis oleh Tri Putra Daeli. Nomor Mahasiswa: 090510022. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalahnya yaitu: bagaimana upaya kepolisian untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar?. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menjelaskan upaya kepolisian untuk

menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Hasil Penelitian yaitu Anak yang masih berusia antara 12-18 tahun masih sangat labil tingkat penguasaan emosionalnya, sehingga Anak berusia tersebut lebih sering memberontak terhadap segala sesuatu yang kurang sesuai dengan kemauannya atau tidak dikehendakinya. Terdapat beberapa faktor seperti faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan kasus-kasus tindak kekerasan pelajar ini terjadi dan menimbulkan korban, baik korban luka maupun korban jiwa. Hal tersebut bisa dikarenakan karena kurang adanya pengawasan dari orang tua maupun sekolah, sehingga Anak tersebut selalu bertindak semaunya sendiri.

4. Judul skripsi: “Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri”. Penulisan hukum tersebut ditulis oleh Zacharias Unaraja. Nomor mahasiswa 100510435. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penulis memiliki rumusan masalah, yaitu Bagaimana proses diversi dalam peradilan pidana anak ditingkat kejaksaan negeri?. Tujuan penelitiannya untuk menjelaskan proses diversi dalam peradilan pidana anak ditingkat kejaksaan negeri. Hasil penelitiannya: Musyawarah diversi dilaksanakan di ruang khusus anak (RKA) yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri kepala cabang kejaksaan negeri. Dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan diversi, fasilitator memperhatikan dan mengerahkan agar kesepakatan diversi tidak memuat hal yang tidak sesuai dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesesuaian, ketentuan umurn dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik. Pelaksanaan kesepakatan diversi dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan diversi namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut: Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti rugi atau pengembalian pada keadaan

semula, kesepakatan diversi dilakukan pada waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 bulan. Dalam hal kesepakatan diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak, kesepakatan diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 3 bulan.

5. Judul skripsi: “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penulisan hukum ini ditulis oleh Antonius Widya Hertanto. Nomor mahasiswa: 090510036. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan masalahnya, yaitu: Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?. Tujuan penelitiannya, yaitu Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan diversi dalam proses pengambilan putusan dalam perkara Anak.

Perbedaan antara skripsi yang telah penulis paparkan diatas memiliki perbedaan dengan penelitian hukum yang sedang penulis susun. Kelima tulisan di atas hanya menjelaskan tentang pelaksanaan dan eksistensi diversi terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Penulis menjelaskan tentang pelaksanaan diversi terhadap santri yang melakukan tindak pidana yang studi kasusnya di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U. Oleh sebab itu, penjelasan penulisan hukum tersebut menjadi pembeda antara skripsi hukum di atas dan penelitian hukum yang sedang penulis susun.

## F. Penjelasan Istilah

Dalam hal penjelasan istilah, penulis akan memberikan batasan, penjelasan atau istilah yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini yang nantinya berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut ini:

### 1. Penanganan.

tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.<sup>6</sup>

### 2. Anak.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>

### 3. Santri.

Santri adalah Siswa yang menempuh pendidikan di pondok pesantren dan menjadi pengikut dan pelanjut dari perjuangan ulama yang setia, yang umumnya berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

### 4. Tindak Pidana.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>8</sup>

### 5. Pemukulan

perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat dan bandingkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2022

<sup>7</sup> Lihat dan bandingkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

<sup>8</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 68

<sup>9</sup> Lihat dan bandingkan Undang-Undang No 5 Tahun 2008

## G. Metode Penelitian

Secara Umum, metode penelitian dapat diartikan sebagai metode ilmiah guna memperoleh data untuk tujuan dan penggunaan tertentu.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu metode penelitian untuk mendeskripsi dan menganalisis permasalahan tersebut, sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian dan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan upaya yang mendalam dan memakan waktu yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.<sup>11</sup> Dalam hal ini dapat diartikan bahwa meneliti suatu peristiwa pada masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian ini mengharuskan peneliti untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat tersebut bisa terjadi dan perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh santri. Penelitian ini juga dapat diartikan penelitian tidak menggunakan metode perhitungan. Tujuan dari penelitian dan pendekatan kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek dari mana data data akan diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan ada tiga yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung dengan objek guna mendapatkan hal-hal

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3

<sup>11</sup> Boy S. Sabar Guna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 4

yang bersangkutan dari sumbernya.<sup>12</sup> Wawancara dilakukan kepada pengasuhan santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam u.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari surat kabar, artikel, makalah dan dari ahli hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab dengan masyarakat mengenai suatu masalah yang diperlukan untuk dimintai pendapat tentang suatu hal. Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara lisan yang nantinya akan mendapatkan tujuan yang diinginkan.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati suatu tempat. Pengamatan juga dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya sebatas observasi. Pencatatan juga dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih konkrit dan jelas.<sup>13</sup>

c. Dokumentasi

---

<sup>12</sup> SumadiSuryabrata,*MetodePenelitian*,(Jakarta:Rajawali,1987),hlm 93.

<sup>13</sup> Sunapiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), hlm52.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari sumber terpercaya dan akurat untuk memperkuat hasil penelitian ini.

#### **4. Analisis Data**

Pengelolaan data berdasarkan dengan rumusan masalah, maka rumusan masalah akan ditulis menggunakan teknik analisis data dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan segala data yang didapatkan dan diperoleh dalam bentuk kalimat.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan berikut agar lebih terarah serta mudah untuk dipahami dengan seksama yang terdiri dari:

Bab satu Berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab Dua merupakan Tinjauan Umum mengenai pesantren, pesantren sebagai lembaga pendidikan, anak yang berkonflik dengan hukum, teori penyelesaian sengketa meluli non litigasi, dan penyelesaian sengketa menurut hokum islam.

Bab Tiga merupakan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, mengenai faktor penyebab santri yang melakukan kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, Penanganan Santri yang melakukan kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, serta Kendala yang dihadapi dalam menangani Santri yang melakukan kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.

Bab Empat Bab yang memuat tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran penulis.

## **BAB II**

### **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PESANTREN**

#### **A. Pengertian Pesantren**

Pondok Pesantren menurut Istilah (etimologi) kata pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe- dan akhiran-an yang berarti tempat tinggal santri. Pendapat lain menerangkan bahwa pesantren adalah pe-santri-an, yang artinya tempat “tempat santri” yang belajar dari pemimpin pesantren (kyai) dan para guru (ulama atau ustadz). pengajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. pendapat lain menyatakan bahwasanya Pesantren berasal dari kata santri, yaitu seseorang yang sedang mempelajari agama Islam, oleh karena demikian pesantren mempunyai arti tempat orang-orang berkumpul untuk belajar agama Islam.<sup>14</sup> Pesantren sendiri menurut pengertiannya adalah “tempat belajar para santri”. Sedangkan Pondok mempunyai arti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa Pondok Pesantren menurut istilah (etimologi) ialah diambil dari kata santri (orang yang mencari ilmu agama Islam) dengan menempatkan awalan Pe dan akhiran – an yang membuatnya berubah arti menjadi tempat untuk menuntut ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab kuning, penghafalan terhadap Al-qu`an dan Alhadis atau pendidikan Agama Islam.

Sebaliknya Pondok Pesantren menurut terminologi yaitu: “asrama atau tempat tinggal bagi para santri atau orang yang sedang menuntut ilmu”.<sup>16</sup> Sedangkan ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa “Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kyai yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk

---

<sup>14</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm. 19.

<sup>15</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 138.

<sup>16</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 61-62.

menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal santri”.<sup>17</sup>

Kata pondok berasal dari *funduq* (bahasa arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat tinggal sederhana untuk para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya.<sup>18</sup> Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (indigeneous) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun pendanaan.<sup>19</sup> Jadi, pondok pesantren dapat diartikan yaitu tempat tinggal sekaligus tempat para santri menimba ilmu khususnya ilmu agama.

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Pendidikan ini muncul sejak abad ke -13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren.<sup>20</sup> Pondok pesantren menerapkan prinsip *tasamuh* (toleran), *tawasth wal I'tidal* (sederhana), *tawazun* (penuh pertimbangan), dan *ukhuwah* (persaudaraan).<sup>21</sup> Tujuan umum pesantren adalah tempat pembinaan dan pengajaran warga negara agar memiliki berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

---

<sup>17</sup> Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 234.

<sup>18</sup> Zamahsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm.18.

<sup>19</sup> Irwan, Zain dan Hasse, Agama, *Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2008, hlm.124.

<sup>20</sup> Sulthon Masyud, *Manajemen Pondok Pesantren*, Dipa Pustaka, Jakarta, 2005, h.1.

<sup>21</sup> Syawaludin, *Peranan Pengasuh Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai di Provinsi Gorontalo*, Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2010, h.132.

## **B. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan**

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang mempunyai kekhasan tersendiri dan memiliki perbedaan dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Institusi ini lahir, tumbuh, dan berkembang sudah sejak lama. Bahkan, semenjak sebelum dikenalnya lembaga pendidikan lainnya di Indonesia, pesantren telah hadir lebih awal. Itu sebabnya, pesantren pada umumnya dipandang sebagai lembaga pendidikan asli (*indigenous*) Indonesia.<sup>22</sup>

Sistem pendidikan pesantren yang didukung oleh unsur-unsur utamanya, yakni kiai, santri, masjid, pondok dan kitab kuning merupakan sistem pendidikan khas Indonesia yang unik. Sistem pendidikan ini memiliki kontribusi dalam melahirkan alumni terdidik, yang tidak saja mampu menguasai pengetahuan keislaman dan ilmu pengetahuan umum semata tetapi juga alumni terdidik yang berkarakter dan berakhlak mulia. Di tengah majunya zaman, sistem pendidikan ini juga tidak mau tertinggal. Dengan segala keterbatasannya, ia berbenah dan melakukan perubahan orientasi pendidikan tanpa kehilangan jati dirinya yang khas. Kurikulum yang semula hanya berorientasi keagamaan kemudian ditambah dengan kurikulum pengetahuan umum. Pesantren bukan hanya merupakan institusi pendidikan keagamaan yang statis, namun agar dia bisa bertahan dengan segala macam tantangan zaman maka ia harus mengubah diri tanpa kehilangan identitas khususnya. Awalnya pesantren didirikan sebagai lembaga dakwah atau penyiaran agama Islam.

Pondok pesantren dapat dinamakan sebagai institusi pendidikan keagamaan yang semenjak awal menerapkan pendidikan karakter dalam proses pendidikannya. Pendidikan karakter di pesantren dilakukan secara integral dalam keseluruhan pola kehidupan santri. Praktik pendidikan demikian terlihat di hampir semua pondok pesantren di Nusantara.

---

<sup>22</sup> Mudarrisa, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, hlm. 145-172

Pesantren juga dapat dinamakan sebagai salah satu institusi penyelenggara perlindungan hak anak di Indonesia, yang utama pada sisi hak tumbuh kembang dan pendidikan mereka. Karena seperti telah dijabarkan sebelumnya, pendidikan pesantren merupakan proses pendidikan yang menggabungkan dua proses pendidikan secara bersamaan, yakni pengajaran dan pengasuhan. Pengajaran dapat dilihat dalam proses pembelajaran di kelas maupun di asrama pesantren. Sementara pengasuhan tercermin dalam kehidupan keseharian santri di asrama pesantren. Semua sisi kehidupan santri di asrama pesantren diatur sedemikian rupa dalam satu ritme hidup yang unik. Dalam pengasuhan pesantren terjalin interaksi yang berkelindan antara pendidikan, pengajaran dan pengasuhan. Dalam jalinan itulah hak tumbuh kembang anak menjadi tantangan yang tidak boleh diabaikan.

Santri yang kebanyakan berumur antara 12-18 tahun merupakan anak yang diserahkan oleh orang tua atau wali mereka kepada pesantren untuk dididik dalam tradisi pesantren dalam kurun waktu antara 3-6 tahun. Dalam kurun waktu yang cukup panjang itulah santri mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Dari sisi pelayanan tersebut, pesantren sejatinya telah berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan hak anak.

Pesantren hendaknya dapat menghindari kekerasan terhadap anak, pesantren perlu mendesain konsep pesantren ramah terhadap anak. Pesantren ramah anak merupakan institusi yang mengenal dan menghargai hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain, bersenang-senang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas dan berperan dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka. Pesantren ramah anak juga menanamkan tanggung jawab untuk

menghormati hak-hak orang lain, kemajemukan dan menyelesaikan masalah perbedaan tanpa melakukan kekerasan.<sup>23</sup>

### C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak merupakan karunia Allah Swt yang harus mendapat perlindungan, bimbingan, dan pembinaan dari keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam surah Al kahfi ayat 46 Allah SWT:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمَلٌ

*Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*

Dalam penjelasan ayat tersebut kita akan berfokus pada kalimat “Harta dan anak adalah perhiasan dunia”. Sesuai dengan Surah Al Kahfi tersebut Al Qur’an telah menjelaskan bahwa anak merupakan perhiasan dunia dan menjadi suatu hal yang mewah atau kemewahan yang dimiliki orang tua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak agar dia dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak secara psikologis dan biologis memiliki perbedaan dengan orang dewasa dan sangat sensitif terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Fase pertumbuhan jiwa anak pada umumnya masih labil, sehingga fase ini sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan karakter*,(Jakarta: Publica Institute,2020), hlm: 218-220

<sup>24</sup> Rizanizarli, “*Pembinaan Terpidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,2018 Hlm. 351.

Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang / individu pada mereka yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini dikenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang tersebut termasuk kategori anak atau bukan.

Jika membicarakan batas usia beberapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, menurut Bisma Siregar dalam bukunya menyatakan bahwa: dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) atau 18 (delapan belas) tahun perhitungan usia itulah anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>25</sup>

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa: “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan

---

<sup>25</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm. 105.

dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”<sup>26</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak adalah mereka yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Hukum Perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

Ayat (1): Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali: Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan Pendewasaan (Pasal 419 KUH Perdata).

Ayat (2): Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi padaseseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mendefinisikan tentang Anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam pemilihan misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan

---

<sup>26</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.<sup>27</sup>

Menurut Gatot Supramono pengertian Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menentukan batasan-batasan umur anak yang tergolong untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undang-undang tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan ataupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.<sup>28</sup>

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Harus disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga berupa berbagai eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual, (*sexual assault*) pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).<sup>29</sup>

Kekerasan terhadap anak menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang

---

<sup>27</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 50.

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 2.

<sup>29</sup> Raheema, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, (Pontianak: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2014), hlm 4

tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Santri yang melakukan kejahatan terhadap harta benda dikategorikan termasuk dalam anak yang berkonflik dengan hukum. dijelaskan juga dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termuat dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana.

Menangani Anak yang berkonflik dengan Hukum harus mengedepankan penyelesaian dengan cara keadilan Restoratif, maksudnya yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, serta penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian kasus anak.

Penanganan anak yang bermasalah melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasilingkungan pelaku atau perbuatannya.

#### **D. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi**

Dalam kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.<sup>30</sup>

Dalam proses penyelesaian sengketa ada dua metode penyelesaian yang dapat di tempuh yaitu, melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau melalui Lembaga Peradilan Negara berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita telah mengenal adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. . Solusi,

---

<sup>30</sup> Achmadi Ali, menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 320-321.

berdasarkan kesepakatan antara para pihak untuk mengesampingkan sistem peradilan. Penyelesaian sengketa dalam sengketa hukum. *Istilah Alternative Dispute Resolution Mechanism* merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Munculnya ADR sendiri pada dasarnya merupakan respon dari ketidakpuasan yang menimbulkan masalah waktu, biaya, dan kemampuan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.<sup>31</sup>

Pada negara-negara industri maju (negara-negara industri baru) dan di beberapa negara berkembang, mereka sangat aktif mengembangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian keputusan. Arah perkembangan lembaga ADR adalah menempatkan ADR sebagai first resort, sedangkan pengadilan/peradilan terletak pada barisan terakhir atau sebagai last resort.<sup>32</sup>

Pada saat ini pembahasan tentang alternatif penyelesaian sengketa semakin menjadi perdebatan dan bahkan harus berkembang untuk mengatasi backlog dan backlog perkara di pengadilan dan di Mahkamah Agung. Ada banyak alternatif metode penyelesaian sengketa, antara lain.<sup>33</sup>

#### 1. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa arbitrase (arbiter) adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis antara para Para Pihak. ke sengketa.<sup>34</sup> Arbitrase adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perdamaian yang sesuai atau sebagai aturan untuk menyelesaikan

---

<sup>31</sup> Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.8

<sup>32</sup> Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm 69.

<sup>33</sup> Buku Tanya Jawab Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2008, hlm 1

<sup>34</sup> Susanti adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa arbitrase Dan Penerapan Hukumnya.Hlm. 73

perselisihan untuk mencapai hasil yang spesifik, final dan mengikat. Istilah arbitrase terdiri dari kata *Arbitration* (Latin), *Arbitration* (Belanda/Perancis), *Arbitration* (Inggris) dan *Arbitration* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui seorang arbiter atau wasit.<sup>35</sup> Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi sengketa yang sedang berkembang atau sedang berkembang yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan/konsultasi atau oleh pihak ketiga, dan untuk menghindari penyelesaian sengketa yang memakan waktu oleh lembaga peradilan.

## 2. Negosiasi

Menurut Fucher dan Ury, yang dikutip oleh Nurmaningsih Amriani, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi yang dinamis, komunikasi dengan tujuan solusi atau solusi atas masalah kedua belah pihak.<sup>37</sup> Negosiasi adalah cara termudah dan termurah untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, para pihak yang bersengketa sering gagal dalam negosiasi karena mereka tidak memiliki penguasaan teknik negosiasi yang baik.

## 3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah bernegosiasi dengan pihak ketiga yang berpengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif dan yang dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan Anda dalam situasi konflik sehingga

---

<sup>35</sup>Ibid, hlm. 78

<sup>36</sup> Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012, hlm 23

<sup>37</sup> Susanti adi Nugroho, *Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia: Jakarta, 2009, hlm 21

dapat lebih efektif dalam proses negosiasi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan moderator dalam melakukan dialog antara para pihak dalam lingkungan terbuka. kejujuran dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat.<sup>38</sup>

Definisi mediasi antar ilmuwan tidak seragam, mereka semua menawarkan pemahaman sesuai dengan sudut pandang mereka sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Emerson merumuskan istilah mediasi sebagai bentuk intervensi dalam suatu sengketa atau perundingan oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak memihak, netral dan tidak merupakan suatu kewenangan pengambilan keputusan untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. kesepakatan dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai isu-isu kontroversial.
- b. Nolan Harley, mendefinisikan mediasi sebagai proses pencarian terstruktur, jangka pendek, berorientasi tugas di mana pihak yang bersengketa bekerja sama dengan pihak ketiga yang netral untuk mencapai penyelesaian damai.
- c. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan.

Dari segi regulasi, ketentuan mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, merupakan kelanjutan dari kegagalan perundingan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 6, Paragraf 2). Kata-kata Pasal 6.3 juga menegaskan bahwa

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm 22

<sup>39</sup> Hilman syahrial haq, Mediasi komunitas sebagai alternative penyelesaian sengketa. hlm. 23

"penyelesaian akan damai dengan bantuan satu atau lebih penasihat ahli atau mediator". Undang-undang tidak memberikan definisi atau definisi yang jelas tentang mediasi atau mediator. Pengertian mediasi dan mediator ditemukan antara lain dalam ketentuan umum PERMA nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui tata cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator, yaitu hakim atau pihak lain yang sebagai pihak netral memiliki sertifikat mediator (dokumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dari lembaga yang terakreditasi MA) yang membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa melanggar atau memaksakan suatu perjanjian.<sup>40</sup>

Dalam penanganan kasus pidana juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi penal. Mediasi penal merupakan Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadangkadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, makapengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang

---

<sup>40</sup> Ibid, Hal 252

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.<sup>41</sup>

Banyaknya pemikiran dan juga kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi penal ini, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung.<sup>42</sup> Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Perda No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang antara lain intinya mengatur sebagai berikut:

Pasal 13: sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat.

Pasal 14: perdamaian mengikat para pihak; yang tidak mengindahkan keputusan adat, dikenakan sanksi adat.

Pasal 15: apabila para pihak tidak puas terhadap putusan adat dapat mengajukan perkaranya ke aparat penegak hukum; Keputusan adat dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum.

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia pun pernah terjadi (dalam kasus Ny. Ellya Dado, disingkat “Kasus Ny. Elda”), adanya “perdamaian” digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak lagi merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.<sup>43</sup>

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, I Maret 20001, hlm. 7-8

<sup>42</sup> Hilman Hadikusuma. 1979. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, *Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

<sup>43</sup> [https://media.neliti.com/media/publications/43192-ID-mediasipenaldalam - sistem-peradilan-pidana-indonesia.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/43192-ID-mediasipenaldalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia.pdf) (diakses 4 oktober 2022)

(1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

(2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:

- a. putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor;
- b. dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.

(3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- e. kerugian sudah diganti;

(4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

(5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan penyidik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## E. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa juga dikenal di dalam diantaranya sebagai berikut ini:

### 1. *As-Sulhu*

Secara etimologi, *sulh* mempunyai arti meredam pertikaian, sedangkan menurut terminologi *sulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Penyelesaian sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan. Allah swt berfirman dalam surat Al Hujurat. ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*


Para ahli hukum islam sepakat bahwa persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan) hanya dalam bentuk pertikaian yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang melawan hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

Dalam proses melaksanakan perdamaian, perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain

untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase untuk mewujudkan perdamaian antar sesama.

## 2. *At-Tahkim*

Dalam pandangan Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *At-tahkim*. Tahkim sendiri secara etimologi diambil dari kata *hakkama*, yang berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, secara umum tahkim mempunyai pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.



### **BAB III**

## **PENERAPAN MEKANISME KASUS NON LITIGASI TERHADAP KEKERASAN FISIK DI PESANTREN**

### **A. Gambaran Umum Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U**

#### **1. Keadaan Geografis Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U**

Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U merupakan salah satu pesantren yang terletak di kemukiman Lamjampok, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Secara geografis Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U berbatasan dengan:

- a. Persawahan di sebelah Utara
- b. Desa Paleuh Blang di sebelah Selatan
- c. Desa Lam U di Sebelah Barat
- d. Desa Paleuh Blang di sebelah Timur

Secara tofografi Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U memiliki wilayah daratan datar pada ketinggian 10-15 m di atas permukaan laut. Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U terletak pada 5,48954° U, 95,39002 T. Wilayah lainnya merupakan area persawahan dan pemukiman penduduk.

#### **2. Sejarah Berdirinya Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U**

Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U didirikan pada tahun 1992 atas inisiatif (alm) Drs. Athaillah bin Abdullah bin Umar, (alm) Nashiruddin Hasyim, Drs Anwaruddin, seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat kemukiman Lamjampok, baik yang berada di dalam maupun di luar daerah, dalam rangka menghidupkan kembali nilai-nilai yang pernah dipunyai oleh masyarakat kemukiman Lamjampok ketika almarhum Tgk. Haji Abdullah bin Umar Lam U (Abu Lam U) masih hidup.

Pesantren Al-Falah Abu Lam U merupakan titisan dari Dayah Lam U yang sudah pernah ada sebelum Indonesia merdeka. Sebelum perang Aceh-Belanda 1873, di desa Lam U telah berdiri sebuah Dayah yang dipimpin oleh seorang ulama Tgk. Haji 'Auf dan kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh anak beliau Tgk. Haji Umar bin 'Auf. Namun karena kondisi keamanan setelah meletusnya perang Aceh – Belanda (1873), beberapa ulama diharuskan untuk hijrah dalam rangka menyelamatkan ilmu pengetahuan. Di antara ulama yang melakukan hijrah pada waktu itu adalah Tgk. Haji Umar bin 'Auf, beliau berangkat ke Yan Kedah Malaysia dan menetap di sana untuk mengajarkan pelajaran agama di dayah Yan di bawah asuhan Tgk. Muhammad Arsyad le Leubeue. Tgk. H. Umar bin 'Auf dalam hijrahnya, membawa serta keluarganya ke Yan, termasuk di dalamnya Tgk. Abdullah bin Umar Lam U.

Setelah keadaan di Aceh mulai normal, Tgk. Abdullah bin Umar Lam U kembali ke tempat kelahirannya desa Lam U untuk menghidupkan kembali dayah yang dulunya pernah dikelola oleh ayah dan kakeknya. Dalam waktu singkat keadaan dayah Lam U kembali didatangi oleh santri dari beberapa daerah dalam XXII mukim (Aceh Besar sekarang) dan dari luar XXII mukim. Dayah ini terus berkembang sampai Abu Lam U wafat pada tanggal 4 Juni tahun 1967.

Dayah Lam U kemudian menjadi vakum setelah Abu Lam U wafat. Proses belajar mengajar yang sebelumnya sangat semarak menjadi sepi bahkan tidak ada sama sekali. Kevakuman ini disebabkan oleh beberapa factor, di antaranya tidak ada lagi generasi penerus dari silsilah keluarga yang mempunyai keahlian di dalam bidang ilmu agama seperti yang dimiliki oleh Abu Lam U dan orang tuanya. Hampir semua keluarga Abu Lam U terjun dalam bidang sekolah formal (umum). Dan tidak ada dari mereka yang mendalami ilmu agama secara khusus seperti yang pernah dilakukan oleh leluhur mereka. Dengan demikian meninggalnya Abu Lam U pada

tanggal 4 Juni 1967 selain kehilangan bagi masyarakat Aceh secara umum juga kehilangan yang sangat besar bagi masyarakat Lamjampok dan sekitarnya terlebih dengan hilangnya dayah Lam U yang sudah sangat mensejarah sejak sebelum kemerdekaan.

Baru pada tahun 1992 atas prakarsa dan usaha anak (alm) Abu Lam-U, Athaillah bin Abdullah bin Umar Lam-U, bersama beberapa tokoh masyarakat Lamjampok pesantren Abu Lam-U dihidupkan kembali. Pembangunan kembali Pesantren Abu Lam U dilakukan dengan mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang ketuanya dipegang langsung oleh (alm.) Drs. H Athaillah Abu Lam U. Seluruh komponen masyarakat yang di 10 Desa di kemukiman Lamjampok sangat mendukung I'tikad baik ini. Mereka saling bahu membahu dalam memberi dan mencari bantuan untuk menghidupkan kembali pusat pendidikan yang sudah lama mati ini. Sebagian masyarakat ada yang merelakan sawahnya menjadi areal Pesantren. Sebagian lagi ada yang mau menukar tanahnya dengan tanah yang berada di tempat lain. Beberapa orang menyumbangkan tenaganya untuk bekerja demi Pesantren. Semangat ini telah menjadikan Pesantren berjalan dengan baik walaupun dari sisi financial masih sangat memprihatinkan. Tetapi lambat laun karena keikhlasan para pendiri, kesabaran para pendidik dan kepedulian yang begitu besar dari seluruh komponen masyarakat, Pesantren mulai berkembang walaupun dalam gerak yang perlahan.

Pada awalnya Pesantren ini bernama Pesantren Modern Abu Lam U, namun karena namanya dianggap sama dengan yayasan yang menaunginya, maka namanya dirubah menjadi Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U. Penamaan dengan Pesantren modern karena system pengajaran yang digunakan tidak lagi mengikuti system lama dalam bentuk pengajian, tetapi lebih condong kesistem yang digunakan dalam sekolah formal. Juga di Pesantren ini mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya ilmu-ilmu

keislaman semata, tetapi juga diajarkan semua pelajaran umum yang diajarkan pada sekolah-sekolah umum yang sederajat.

Sejak tahun berdirinya Pesantren Abu Lam U resmi menerima santri baru dengan pimpinan pertamanya Drs. H. Abdurrahman TB (sekarang salah seorang petinggi di Kanwil Depag NAD) yang dibantu oleh (alm.) Dr. Dail Hikam, alumni Gontor yang berasal dari Banten yang kemudian menjadi Pimpinan Pesantren ini sampai tahun 2005. Pada awalnya Pesantren hanya menampung santri yang berasal sekitar Aceh Besar dan hanya mempunyai belasan santri. Namun dari tahun ke tahun jumlah santri semakin bertambah seiring dengan pencapaian kualitas yang terus meningkat.

Ketika tsunami datang banyak santri yang belajar di Pesantren ini yang kehilangan orang tua mereka dan kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 85 santri yang belajar di sini adalah korban tsunami. Sebagian mereka telah kehilangan kedua orang tuanya (yatim-piatu), sebagian yang lain kehilangan Ayah dan yang lainnya kehilangan ibu. Ada juga yang kedua orang tuanya masih hidup, tetapi mereka tidak lagi mempunyai tempat tinggal dan masih tinggal di barak pengungsian. Pesantren dengan segala keterbatasan tetap menampung mereka dengan membebaskan segala pungutan dari mereka.

Pesantren dengan segala keterbatasan berusaha untuk membantu mereka dengan cara meminta bantuan dari donator yang concern terhadap persoalan-persoalan pendidikan dan kemanusiaan. Alhamdulillah bantuan terus mengalir untuk mereka, bahkan ketika akan menerima santri baru pada bulan Juni 2005 sebuah yayasan milik keluarga dari Negara jiran, Malaysia, Yayasan Zainuddin telah memberikan bantuan beasiswa untuk 250 santriwati yang tidak mampu. Namun hanya 175 santriwati dari 215 santriwati yang ada yang memenuhi kualifikasi kurang mampu. Selain membantu beasiswa yayasan Zainuddin juga memberi bantuan sarana fisik berupa 3 unit gedung, satu unit dormitory untuk putri, satu unit dining room,

dan satu unit ruang belajar. Semua fasilitas itu sekarang sudah bisa digunakan walaupun belum mencapai tingkat kesempurnaan.<sup>44</sup>

### **3. Kurikulum Pendidikan**

Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U mengikuti kurikulum inti (Nasional) yang dilengkapi dengan kurikulum institusional (lokal). Bahasa pengantar sehari-hari menggunakan bahasa arab dan/atau inggris. Lembaga ini berupaya memadukan sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan dayah secara integral (pendidikan agama 100% dan pendidikan umum 100%) yang bernaung di bawah kementerian pendidikan nasional dan kementerian agama. Sistem pendidikan dayah mengharuskan santri menetap di asrama untuk memperoleh bimbingan langsung dan kontrol dari guru selama 24 jam. Diharapkan dengan kurikulum semacam ini dapat menciptakan generasi islam yang tidak terbatas pada keunggulan intelektual semata, melainkan terintegrasi dalam suatu sistem pendidikan yang mengutamakan keseimbangan pada Intellectual Quotient (ilmu pengetahuan/sains) dan Emotional Quotient (*Akhlaqul Karimah*) serta Spiritual Quotient (kecerdasan spiritual/agama).

### **4. Jenjang Pendidikan dan Lulusan**

Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U mengelola pendidikan untuk jenjang SMP dan SMA. Berdasarkan surat keputusan Kementerian Pendidikan Nasional, SMP Islam Al-Falah dan SMA Islam Al-Falah memperoleh status akreditasi A.

Lulusan Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U memperoleh tiga ijazah yakni: Ijazah SMP, ijazah SMA, dan Ijazah pesantren. Dengan demikian para lulusan dapat melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di universitas umum maupun universitas agama. Saat ini alumni telah menyebar di

---

<sup>44</sup><http://www.alfalahabulamu.com/sejarah-berdirinya-al-falah-abu-lam-u/#text=Pesantren%20Al%20Falah%20Abu%20Lam,.%20Haji%20Umar%20bin%20'Auf.>  
(diakses 25 oktober)

beberapa universitas terkemuka di tingkat nasional dan internasional. Di antaranya: Waseda University Jepang, Deakin University Australia, International University of Africa Sudan, Al-Azhar University Mesir, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan Universitas lainnya di dalam negeri.

## **B. Faktor Santri Melakukan Kekerasan Fisik**

Dalam setiap lembaga pendidikan bukan tidak mungkin peserta didik yang belajar pada lembaga tersebut tidak terjadi tindak kejahatan, namun bisa saja hal tersebut minim terjadi dan sedikit banyaknya berbeda-beda. Dapat ditemukan hampir di setiap lembaga pendidikan munculnya berbagai kasus dan masalah yang timbul akibat perbuatan anak didiknya. Seperti diketahui bahwa anak didik yang menimba ilmu di sebuah lembaga pendidikan berasal dari golongan yang berbeda-beda dan tentu berbeda watak dan karakter yang dibawanya.

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Tindakan seperti melakukan kekerasan fisik atau pada tubuh orang lain, serta pemerasan dan ancaman tidak hanya bias diperbuat oleh orang dewasa tetapi juga terjadi dan dilakukan oleh anak-anak.

Sudah tentu pada lembaga pendidikan pendidik yaitu guru, ustadz dan yang setara dengannya seyogyanya peka pada perkembangan anak dalam menimba ilmu pendidikan, karena anak merupakan tunas bangsa yang harus dijamin bukan hanya dalam segi akademisnya namun juga dari segi perkembangan mental anak didik. Pada umumnya setiap orang berperilaku pada usianya masing-masing, tak terkecuali anak akan bertindak dan berperilaku menurut umurnya saat itu. Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U masih

termasuk golongan pelajar dan anak. Santri di pesantren modern al falah abu lam u merupakan siswa smp dan sma yang menempuh pendidikan formal dan pendidikan agama. Santri di pesantren modern al falah abu lam u umurnya berkisar antara 12-18 yang masih dikategorikan sebagai anak. Anak yang masih dalam pertumbuhan biasanya masih berpikir labil sehingga kesenjangan bisa saja terjadi antar anak tersebut, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya kekerasan antara santri tersebut.

Pada kasus kekerasan di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U biasanya terjadi antara kakak kelas terhadap adik kelas dan terkadang terjadi antara teman sekelas maupun teman sekamar. Motif terjadinya kekerasan ini atas dasar pemberian hukuman oleh abang kelas yang menjabat pada Organisasi Pelajar Dayah Abu Lam U (OPDAL). Pemberian hukuman OPDAL sebenarnya sudah di atur di dalam Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U atau yang lebih dikenal di Pesantren ini sebagai Tang Komando (TANGKO) Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, Namun ada kalanya para santri yang masih labil ini menghukum adik kelasnya sampai terjadi hukuman fisik atau kekerasan. Kekerasan bukan hanya terjadi akibat hukum menghukum di pesantren antar kakak leting pada adik leting, namun juga terjadi antara teman sekelas atau sekamar. Hal ini disebabkan anak yang satu mengejek anak yang lain hingga mengakibatkan perkelahian antar anak tersebut.<sup>45</sup>

Penulis merangkum beberapa Faktor Penyebab Santri Melakukan tindak pidana kekerasan di Pesanteran Modern Al-Falah Abu Lam U diantara yaitu:

1. Faktor Pribadi/Individual Santri

Diri sendiri menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Faktor Jenis Kelamin (gender) juga dapat menjadi faktor kelakuan menyimpang yang dilakukan Santri. Dimana

---

<sup>45</sup> Wawancara Mursalim, Bagian Pengasuhan Santri, wawancara pada hari kamis 20 Oktober 2022

secara umum jika dibandingkan anak laki-laki dengan anak perempuan, maka anak laki-lakilah yang paling sering melakukan kejahatan seperti kekerasan fisik, hingga penganiayaan.

Factor Selanjutnya adalah usia, dimana usia Santri yang masih dapat dikategorikan anak atau juga sering disebut remaja menjadi penyebab santri belum bisa berpikir secara rasional dengan apa yang dilakukannya dan akibat dari sikapnya , oleh sebab itu Santri sulit mengontrol diri dalam tingkah lakunya, masa transisi santri dari anak-anak menuju masa remaja tidak jarang gagal dalam mengembangkan kontrol diri dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

## 2. Faktor Keluarga

Keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat, namun demikian posisinya primer dan sangat mendasar pada kehidupan sang anak. Karena keluarga adalah lingkungan belajar anak untuk pertama kalinya, ketika lingkungan keluarga baik maka anak yang tumbuh dan berkembang di dalamnya akan baik juga, namun jika lingkungan keluarga buruk itu bisa saja mempengaruhi perkembangan anak dimasa yang akan datang. Keluarga pada hakikatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anak yang masih dalam bimbingan tanggungjawab orang tuanya.

Proses perkembangan santri yang serba sulit membuat santri sangat membutuhkan perhatian dari orang-orang terdekatnya khususnya oleh keluarga. minimnya perhatiannya serta dukungan dari Keluarga akan mempengaruhi perlakuan santri, kurangnya penerapan disiplin yang efektif serta Tidak adanya komunikasi dan dialog yang baik antar anggota keluarga, keadaan ini memunculkan rasa frustrasi dan jengkel pada Santri, sehingga santri tidak mungkin mau mempercayakan permasalahannya dan membuka diri, sehingga melampiaskannya membuat sang anak memberontak bahkan dapat melakukan perbuatan kejahatan seperti kekerasan fisik dan pemukulan dalam kehidupan pondok pesantren.

### 3. Faktor Teman Sebaya

Kehidupan santri dipondok pesantren dituntut harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial sesama santri. Proses memilih dan menentukan teman yang baik dalam kehidupan juga sangat berpengaruh. Santri lebih cenderung berorientasi kepada teman sebaya dikarenakan santri lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman sebaya. Jika Santri memiliki teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan, maka proses meniru hal yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya akan menjadi pemicu dan meningkatkan resiko santri untuk menjadi nakal juga. Pengaruh teman sangat kuat, terutama untuk perilaku melanggar peraturan secara bersama-sama sehingga santri tidak takut melanggar.

### 4. Faktor Lingkungan

Lingkungan Pondok Pesantren merupakan tempat pendidikan bagi santri, jadi lingkungan pondok pesantren juga bertanggung jawab terhadap ilmu apa yang di dapatkan santri serta pembentukan karakter santri. Di dalam Pondok Pesantren, masing-masing individu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, Para Santri melakukan interaksi terhadap teman-temannya yang separtaran, dimana karakter tiap-tiap anak itu berbeda-beda, bisa diantara teman-temannya tersebut memberikan pengaruh negatif dalam pergaulannya misalnya saling membully atau belajar untuk memukul bahkan bisa sampai belajar berkelahi. Di Lingkungan Pondok Juga apabila santri tidak dapat beradaptasi dengan baik maka akan terjadi konflik dalam diri santri sendiri hal ini akan membuat santri tidak betah berada di pondok dan mempunyai kecenderungan untuk melanggar tata tertib pondok.

Sedangkan lingkungan luar pesantren, kontrol diri yang lemah akan membuat santri tidak dapat memfilter budaya asing yang masuk kedalam pondok pesantren. Padatnya kegiatan dan ketatnya peraturan yang harus dipatuhi membuat kondisi santri menjadi lebih tertekan. Santri yang berada dalam tekanan melampiaskan kondisi emosional yang dirasakan dengan

perilaku menentang tertib. Disinilah sosok pengasuhan dari guru sangat diperlukan untuk pengawasan para santri dalam pergaulannya.<sup>46</sup>

### **C. Pola Penyelesaian Kekerasan Yang Dilakukan Santri di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U**

Penulis mendapatkan data dan informasi tentang kenakalan santri di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U melalui wawancara dan observasi dengan beberapa Pengasuhan Santri di Pesantren tersebut.

Saifuddin Sa'dan selaku Pimpinan Pesantren, menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Modern merupakan lembaga pendidikan perpaduan antara sekolah umum dan agama islam yang berbasis pada ajaran agama. Pembelajaran dan pengajaran tidak boleh lepas dari garis islami. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak (santri) nihil terjadi. Kasus seperti kekerasan fisik dan ancaman juga terjadi meskipun pengaturan mengenai pelanggaran yang tertuang dalam aturan tertulis Teng Komando (Tengko). Untuk itu penyelesaian untuk santri yang melanggar juga harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aturan Teng Komando (TENGGKO).

Dalam usaha dalam menyelesaikan pelanggaran santri tersebut, Pihak Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar, melakukan pola penyelesaian sebagai berikut:

1. Memanggil Santri yang terlibat dalam Pelanggaran.

Pengasuhan Santri menerima adanya laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Santri, maka pengasuh santri memanggil santri yang terlibat pada pelanggaran tersebut untuk memahami kebenaran adanya pelanggaran.

2. Menginterogasi Santri yang terlibat dalam Pelanggaran.

Setelah pengasuhan melakukan pemanggilan terhadap santri, pihak pengasuhan melakukan interogasi secara tertutup terhadap santri yang

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Win Yahya selaku Pengasuh Santri di Kantor Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, wawancara pada hari Kamis 20 Oktober 2022

terlibat dalam pelanggaran. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui motif dan alasan mengapa santri tersebut melakukan pelanggaran di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.

### 3. Memberikan Sanksi kepada Santri yang Melanggar aturan.

Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U memiliki aturan tertulis yaitu Teng Komando (TENGGKO) yaitu acuan atau rambu-rambu yang harus ditaati oleh seluruh santri selama masa studinya, aturan tertulis tersebut berisi tentang Ketentuan Umum, Peraturan dan Sanksi.

Ketertiban Umum, Keamanan Umum, Kesehatan dan Kebersihan, Serta Kesalahan yang harus dihindari. Jika Santri terbukti melakukan Kesalahan dan Pelanggaran, maka Santri akan diberikan Sanksi sesuai dengan Kesalahan apa yang Santri lakukan.

### 4. Pengawasan Santri dalam menjalani Hukuman atas Pelanggaran yang dilakukan .

Di Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, Setiap Santri yang melakukan pelanggaran diberikan Sanksi/Hukuman Disiplin oleh Pengasuhan Santri, maka identitas Santri tersebut dicatat di dalam Buku Pelanggaran "*BlackList*". Santri juga membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Dan dalam masa menjalani Sanksi/hukuman, santri dilakukan pengawasan yang ketat oleh Pengasuhan Santri. Hukuman yang dijalani oleh Santri beragam sesuai dengan Pelanggaran apa yang telah dilakukannya. Dan tempo yang diberikan dalam penjatuhan Hukuman ditentukan oleh Ketua Pengasuhan Santri. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk memberikan Efek Jera agar Santri tidak akan mengulangi kembali atas pelanggaran yang ia lakukan serta memperbaiki sikap santri untuk menjadi lebih baik lagi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Mursalim selaku Bagian Pengasuhan Santri di Kantor Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, wawancara pada hari kamis 20 Oktober 2022

Namun , disamping itu ada beberapa kendala dalam penanganan kasus kekerasan fisik di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, diantaranya:

- a. Pada saat Pengasuhan Santri memberikan hukuman kepada santri yang melanggar aturan, tidak jarang juga adanya bentuk protes dari Orang Tua Santri yang tidak menerima bahwa anaknya diberikan Hukuman dengan alasan anaknya cukup diberikan teguran saja agar tidak mengulangi kembali perbuatannya tanpa harus dijatuhi Sanksi/Hukuman.
- b. Beberapa santri sering mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Santri lainnya, namun tidak memberitahukan /melaporkan kepada Pihak pengasuhan Santri, sehingga Pihak Pengasuhan tidak mengetahui pelanggaran yang telah dibuat, dan berefek akan terulangnya kembali pelanggaran tersebut.
- c. Santri yang telah dijatuhi Sanksi/Hukuman bahkan tidak menimbulkan efek jera bagi santri tersebut, padahal Sanksi yang diberikan sudah cukup berat, namun santri tersebut masih tetap mengulangi perbuatannya, bahkan menjadikan suatu kebiasaan pada diri santri tersebut untuk melakukan pelanggaran.
- d. Perbandingan Jumlah Pengasuhan Santri yang lebih sedikit dibandingkan Jumlah Santri yang lebih banyak, oleh karena itu Pengasuhan Santri sedikit kurang maksimal dalam melaksanakan pengawasan yang efektif, dan tidak setiap saat bisa kebersamai para Santri<sup>48</sup>.

#### **D. Sanksi-Sanksi Di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U**

Adapun Kesalahan yang harus dihindari yang termuat dalam aturan tertulis Teng Komando “TENGKO” Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Mursalim selaku Bagian Pengasuhan Santri di Kantor Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, wawancara pada hari kamis 20 Oktober 2022

<sup>49</sup> Teng Komando Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U,(Pengasuhan Santri: 2022), hlm; 6-8

1. Berkelahi
2. Kekerasan atas Junior (kekerasan fisik dan mental, seperti mengancam, menganiaya).
3. Berhubungan dengan orang luar/yang bersifat negatif.
4. Berhubungan dengan wanita yang sifatnya negatif tanpa terkecuali.
5. Mengambil hak milik orang lain.
6. Merusak bahasa resmi (Arab dan Inggris).
7. Memfitnah, menghina dan mencaci orang lain.
8. Mengancam serta menakut-nakuti dan membully.
9. Menyembunyikan kesalahan orang lain.
10. Mengundang teman pada acara besar pesantren tanpa sepengetahuan pengasuhan santri.
11. Menjadikan pesantren sebagai ajang berkumpul bagi teman-teman dari luar kampus.
12. Memasuki kantor, kamar dan ruang makan majlis guru tanpa izin.
13. Membawa, menyimpan, menyebarkan dan menggunakan obat-obat terlarang atau barang-barang yang tidak mendidik.
14. Dilarang mengendarai kendaraan dalam kompleks pesantren.
15. Dilarang membawa dan menonton konten pornografi.

Macam-macam Sanksi yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, yaitu:

1. Denda/Ganti Rugi
2. Pemanggilan Orang Tua dan/atau Penggundulan/Pemakaian Jilbab Pelanggaran.
3. Skorsing Maksimal Selama 3 Minggu.
4. Penyitaan tanpa pengembalian dan atau pemusnahan
5. Conseling Mahkamah.
6. Pemakaian Jilbab Pelanggaran (bagi santri putri).
7. Dimandikan di depan Umum

8. Ketentuan Naik Kelas Pesantren.
9. Dipulangkan kepada orang tua (tanpa peringatan/pemanggilan orang tua lagi).

Sanksi disiplin lainnya (Membersihkan Lingkungan Pondok Pesantren, Membaca dan Mengafal Ayat-ayat Al-qur'an, dll) dalam jatuh tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengasuhan Santri sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Santri.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Adapun dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kasus kekerasan di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U biasanya terjadi antara kakak kelas terhadap adik kelas dan terkadang terjadi antara teman sekelas maupun teman sekamar. Motif terjadinya kekerasan ini atas dasar pemberian hukuman oleh abang kelas yang menjabat pada Organisasi Pelajar Dayah Abu Lam U (OPDAL). Penulis juga merangkum beberapa beberapa faktor yang menyebabkan santri melakukan kekerasan diantaranya, Pribadi/Individual Santri, Faktor dari Keluarga, Faktor dari Teman Sebaya, serta Faktor dari Lingkungan Santri.
2. Pola penyelesaian terhadap Santri yang melakukan kekerasan fisik adalah pihak pengasuhan santri terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap santri yang terlibat pelanggaran, melakukan interogasi kepada santri dengan cara tertutup, memberikan nasehat hingga konsekuensi hukuman berdasarkan aturan pesantren, dan melakukan pengawasan kepada Santri yang sedang menjalani hukuman sebagai Sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Namun disamping itu ada beberapa kendala yang mesti dihadapi oleh pihak pesantren dalam penyelesaian kasus kekerasan fisik di pesantren diantara Kendala yang dihadapi oleh Pihak Pengasuhan Peasantren yaitu orang tua santri menunjukkan bentuk protes yang tidak terima anaknya dihukum atas pelanggaran yang dilakukan, sebagian siswa yang tidak mau melaporkan pelanggaran sesama siswa ke hak asuh siswa tidak memberikan efek jera terhadap hukuman yang dikenakan pada hak asuh siswa. , dan perbandingan

jumlah siswa yang menghadiri siswa yang tidak seimbang, sehingga sulit untuk memantau dan melibatkan siswa secara langsung secara efektif.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pengasuhan Santri agar lebih ditingkatkan untuk melakukan pembimbingan terhadap Santri, khususnya terhadap santri yang melanggar hukum, agar selalu mengevaluasi hukuman pendidikan agar hukuman yang sekiranya tidak lagi menimbulkan efek jera diganti dengan hukuman pendidikan yang lebih baru yang menimbulkan dampak positif terhadap santri yang menerimanya. Pihak pengasuhan santri agar lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap santri-santri yang melanggar aturan Pondok Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.
2. Para Orang Tua santri diharapkan memberi peran guna memberikan pengawasan terhadap anaknya, dan memberikan dukungan penuh kepada Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U untuk mengajar dan mendidik anak-anaknya, Yang harus ditekankan di sini adalah bahwa sanksi/hukuman yang diberikan kepada santri yang berkonflik dengan hukum bukan sekedar balas dendam atas perbuatan santri, tetapi agar santri menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. lagi agar Abu Lam U menjadi Santri yang berkompeten baik secara akademik maupun moral di Pesantren Modern Santri Al-Falah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 234.
- Achmad Muchaddam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan karakter, (Jakarta: Publica Institute, 2020), hlm: 218-220
- Achmadi Ali, menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Cet. I; Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 320-321.
- Boy S. Sabar Guna, Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 4
- Buku Tanya Jawab Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2008, hlm 1
- Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 25
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 2.
- Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm. 19.
- Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 138.
- Irwan, Zain dan Hasse, Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.124.
- Karnaen Perwaatmaja, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 288
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.
- Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.8
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 19-20

- Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 50.
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3
- Sulthon Masyud, Manajemen Pondok Pesantren, Dipa Pustaka, Jakarta, 2005, h.1.
- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali,1987), hlm 93.
- Susanti adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa arbitrase Dan Penerapan Hukumnya.Hlm. 73
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish,2018), hlm. 68
- Syawaludin, Peranan Pengasuh Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Budaya Damai di Provinsi Gorontalo, Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2010, h.132.
- Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm 69.
- Yasmadi, Modernisasi Pesantren, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 61-62.
- Zamahsyari Dhofir, Tradisi Pesantren, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm.18.

## **B. Jurnal**

- Barda Nawawi Arief, Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana), Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga, I Maret 20001, hlm. 7-8
- Hilman syahril haq, Mediasi komunitas sebagai alternative penyelesaian sengketa. hlm. 23
- Mudarrisa, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, hlm. 145-172

Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak, (Pontianak: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak,2014), hlm 4

### **C. Tesis dan Disertasi**

Hilman Hadikusuma. 1979. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003.

Rizanizarli, “Pembinaan Terpidana Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,2018 Hlm. 351.

### **D. Ilmu perundang-undangan**

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999

Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2022

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang No 5 Tahun 2008

### **E. Internet**

<http://www.alfalahabulamu.com/sejarah-berdirinya-al-falah-abu-lam-u/#text=Pesantren%20Al%20Falah%20Abu%20Lam.,%20Haji%20Umar%20bin%20'Auf.> (Diakses 25 oktober)

<https://media.neliti.com/media/publications/43192-ID-mediiasi-penal-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia.pdf> (diakses 4 oktober 2022)

<https://pkpajakarta.com/sejumlah-perkara-yang-dapat-diselesaikan-melalui-mediiasi/> (diakses pada tanggal 6 September 2022)

### **F. Wawancara**

Hasil Wawancara Mursalim selaku Bagian Pengasuhan Santri di Kantor Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, wawancara pada hari kamis 20 Oktober 2022.

Hasil Wawancara Win Yahya selaku Pengasuh Santri di Kantor Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U, wawancara pada hari Minggu 23 Oktober 2022.

# Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 5092/Un.08/FSH/PP.009/09/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Prof. Dr. Syahrizal, M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Siti Mawar, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Fadhal Faruq Rifqy
- N I M** : 190106025
- Prodi** : Ilmu Hukum
- J u d u l** : PENYELESAIAN KASUS PEMUKULAN DI PESANTREN MELALUI JALUR NON LITIGASI (Studi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 September 2022

Dekan,  
Samaruzzaman

## Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5411/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Pimpinan Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U
2. Kanit Pidana Anak Polres Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FADHAL FARUQ RIFQY / 190106025**  
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Desa Cot Gud, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENYELESAIAN KASUS PEMUKULAN DI PESANTREN MELALUI JALUR NON LITIGASI (Studi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Oktober 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Desember  
2022*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3. Protokol Wawancara

#### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penyelesaian Kasus Kekerasan Fisik di Pesantren Melalui Jalur Non Litigasi ( Studi di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U)
Waktu Wawancara	: Pukul 10:00-11:00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/20 Oktober 2022
Tempat	: Kantor Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U
Pewawancara	: Fadhal Faruq Rifqy
Orang yang diwawancarai	: Mursalim

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Bagian Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penyelesaian Kasus Kekerasan Fisik di Pesantren”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (sembilan puluh menit).

Daftar Pertanyaan :

1. Apa faktor yang menyebabkan santri melakukan kekerasan fisik di pesantren?
2. Bagaimana Pola penyelesaian terhadap santri yang melakukan kekerasan fisik di Pesantren?
3. Bagaimana sikap orang tua korban terhadap pola penyelesaian kekerasan oleh pihak pesantren?
4. Bagaimana upaya pesantren dalam meminimalisir kekerasan fisik yang ada di pesantren?

## Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Mursalim selaku Bagian Pengasuhan Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.



Gambar 2. Wawancara dengan Win Yahya selaku Pengasuh Santri Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U.